BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pmbangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;

b. bahwa dalam mewujudkan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pertajaman program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan serta pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Selatan Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah tahun 2027.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu;
    c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
    d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
    e. bab V memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
    f. bab V memuat penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. rencana kerja sekretariat Daerah;
    b. rencana kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
    c. rencana kerja inspektorat Daerah;
    d. rencana kerja dinas pendidikan;
    e. rencana kerja dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
    f. rencana kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
    g. rencana kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
    h. rencana kerja dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
    i. rencana kerja dinas kesehatan;
    j. rencana kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

k. rencana kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
l. rencana kerja dinas komunikasi dan informatika;
m. rencana kerja dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
n. rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
o. rencana kerja dinas perumahan, kawasan permukiman, lingkungan hidup dan perhubungan;
p. rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan;
q. rencana kerja dinas pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan;
r. rencana kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
s. rencana kerja badan perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
t. rencana kerja badan pengelolaan keuangan Daerah;
u. rencana kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
v. rencana kerja badan penanggulangan bencana Daerah;
w. rencana kerja kantor kesatuan bangsa dan politik;
x. rencana kerja kecamatan koto parik gadang diateh;
y. rencana kerja kecamatan sungai pagu;
z. rencana kerja kecamatan pauh duo;
aa. rencana kerja kecamatan sangir;
bb. rencana kerja kecamatan sangir jujuan;
cc. rencana kerja kecamatan sangir balai janggo; dan
dd. rencana kerja kecamatan sangir batang hari.

(3) Rencana kerja sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Rencana kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Rencana kerja inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Rencana kerja dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Rencana kerja dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Rencana kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Rencana kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Rencana kerja dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Rencana kerja dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Rencana kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(14) Rencana kerja dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(15) Rencana kerja dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(16) Rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(17) Rencana kerja dinas perumahan, kawasan permukiman, lingkungan hidup dan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(18) Rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(19) Rencana kerja dinas pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(20) Rencana kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(21) Rencana kerja badan perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(22) Rencana kerja badan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(23) Rencana kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(24) Rencana kerja badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v, tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(25) Rencana kerja kantor kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(26) Rencana kerja kecamatan koto parik gadang diateh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x, tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(27) Rencana kerja kecamatan sungai pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(28) Rencana kerja kecamatan pauh duo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z, tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(29) Rencana kerja kecamatan sangir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa, tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(30) Rencana kerja kecamatan sangir jujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb, tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(31) Rencana kerja kecamatan sangir balai janggo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(32) Rencana kerja kecamatan sangir batang hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd, tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala BAPPERIDA.

Pasal 5

(1) Dalam hal terjadi perubahan RKPD Tahun 2027 Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 14 Agustus 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 21